



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

20 **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/29/II/2006 Seri AB,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthatta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan setelah itu pindah ke kontrakan selama 1 tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Kholifahtul Nandziroh binti Achmadi Sahir umur 13 tahun. 2. Dian Maskurrosyid bin Achmadi Sahir umur 7 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 14 Tahun Setelah Itu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan : a. Bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat. b. Bahwa Tergugat malas bekerja hingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi. c. Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan Tergugat juga tidak menghargai Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 disebabkan oleh masalah yang sama pada pon 4 bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat malas bekerja hingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan Tergugat tidak menghargai Penggugat, hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga Penggugat tersiksa lahir maupun batin, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah + 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 10 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
15 mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah
20 mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak sepakat menunjuk mediator yang bernama
25 Windi Mariastuti, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan cara
30 memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sri



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke
5 muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/29/II/2006 Seri AB Tanggal 03
10 Februari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

15 II. Bukti Saksi

1. Sugiono bin Jautomo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt 09 RW. 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 20
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke

25

 - rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan

30

 - Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 - Bahwa Penggugat ingin membantu untuk menambah perekonomian keluarga, namun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 8 bulan yang lalu, disebabkan masalah yang sama, dan Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran tersebut;
- 10 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan yang lalu, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- 15
- 2. **Bambang Junaidi bin Ngapin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 09 RW 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 20 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- 25 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 30

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 - Bahwa Penggugat ingin membantu untuk menambah perekonomian keluarga, namun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 8 bulan yang lalu, disebabkan masalah yang sama, dan Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran tersebut;
- 10 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan yang lalu, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan Saksi juga telah berusaha mendatangkan pegawai syara' untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 15 Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;
- 20 Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
- 25

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
- 30 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah
5 di perintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan hasil laporan mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat setelah agenda replik tidak pernah lagi datang
10 menghadap secara pribadi ke muka sidang, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, berarti dalil-dalil gugatan tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga dalil
15 Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat
20 dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun sehingga perkara ini adalah kompetensi absolute Pengadilan Agama Sarolangun dengan demikian
25 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, dan kemudian pindah ke kediaman bersama;
- 25 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sudah dilakukan, namun tidak berhasil

5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (bulan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak
10 saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang
15 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

20 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
25 batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan
30 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بأئنة

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy, dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH	:	Rp716.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sri



(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)